



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**”AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA  
UNTUK TEMPAT USAHA”**

**( Studi putusan : Mahkamah Agung nomor : 2223 K/Pdt/2010 )**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk**

**menyelesaikan program sarjana (S1)**

**pada program sarjana fakultas hukum**

**Universitas 17 Agustus Semarang**

**Disusun oleh :**

**WISNU WAHYU PRAMUDYA**

**NPM : 201003742017615**

**SEMARANG**

**2023/2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

“Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Untuk Tempat Usaha”  
( Studi Putusan : Mahkamah Agung nomor 2223 K/Pdt/2010)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :  
Wisnu Wahyu Pramudya  
201003742017615

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

DR. RR. Widyarini Indriasti W, SH., M.Hum  
06-1308-6203

Anggota,

Agnes Maria Janni Widyawati, SH, MH  
06-2501-6402

Anggota,

Pratiwi Ayu Sri Daulat, SH.M.Hum  
06-1111-601



Mengesahkan  
Dekan,

Prof. Dr. H. ... SH.M.Hum  
06-5046301

SEMARANG  
2024

## DAFTAR ISI

Lembar Judul.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lembar Persetujuan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lembar Pengesahan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan & Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Uraian Skripsi.....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerjasama .....	11
1. Pengertian Perjanjian.....	11
2. Perjanjian Kerjasama.....	13
3. Wanprestasi didalam kerjasama .....	14
B. Tinjauan umum tentang Tempat Usaha.....	16
1. Pengertian Tempat Usaha .....	16
2. Macam macam tempat usaha .....	18
C. Penyelesaian sengketa perjanjian kerjasama.....	21
BAB III .....	25
METODE PENELITIAN.....	25
A. Tipe Penelitian.....	25

B. Spesifikasi Penelitain .....	25
C. Sumber data.....	26
D. Metode Pengumpulan Data .....	27
E. Metode Penyajian Data .....	27
F. Metode Analisis Data .....	27
BAB IV .....	28
HASIL PENEITIAN DAN ANALISIS DATA .....	28
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Untuk Tempat Usaha Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2273 K/Pdt/2010.....	28
B. Akibat Hukum Bagi Para Pihak Yang Telah Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Untuk Tempat Usaha Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2273 K/Pdt/2010 .....	47
BAB V.....	54
PENUTUP.....	54
A. KESIMPULAN .....	54
B. SARAN .....	57
DAFTAR PUSTAKA .....	58

## ABSTRAK

Penelitian ini dilator belakangi untuk dapat mengetahui tentang akibat hukum wanprestasi didalam kerjasama tempat usaha. Karena didalam kehidupan sehari hari seringkali terjadi tindakan wanprestasi bagi pihak yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja maupun tidak disengaja. Berdasarkan beberapa latar belakang diatas maka rumusan masalah pokok didalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan hakim didalam Putusan Mahkamah Agung nomor 2223K/Pdt/2010 dan bagaimana akibat hukum bagi pihak yang telah melakukan wanprestasi didalam putusan Mahkamah Agung nomor 2223K/Pdt/2010. Kerjasama memiliki arti yaitu kesepakatan antara dua pihak untuk menjalin suatu hubungan didalam kerjasama dan Wanprestasi adalah tidak tercapainya suatu kewajiban oleh salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Didalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris guna dapat mendekati dan memahami obyek penelitian. Penelitian yuridis empiris ini didukung data dari Putusan Mahkamah Agung nomor 2223K/Pdt/2010. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder serta analisis dengan metode pendekatan kualitatif. Hakim dalam mengambil pertimbangan harus secara baik, cermat dan teliti agar dalam mengambil putusan tersebut mendapatkan kebermanfaatannya bagi para pihak yang berperkara. Pertimbangan hakim merupakan unsur yang terpenting agar terciptakan hukum yang adil dan sah dimata hukum. Hakim dalam melihat suatu perkara juga harus dilihat dari aspek yuridis permasalahan tersebut. Salah satu pihak secara sepihak mencabut surat perjanjian yang telah dibuat oleh dua pihak dihadapan saksi dan sah secara hukum. Pihak yang dirugikan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan atas dalil Wanprestasi. Akibat hukum wanprestasi didalam tempat usaha pada putusan Mahkamah Agung nomor 2223K/Pdt/2010 ini bagi pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dengan mengajukan gugatan Wanprestasi dalam perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak dan beberapa saksi. Seperti yang dikatakan pasal 1243 KUHPerdata beberapa unsur wanprestasi yaitu adanya perjanjian, ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

**Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Tempat Usaha**